





**FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**


**PROSEDUR MUTU  
PROSEDUR LAYANAN LEGALISIR IJAZAH**

No. PM/UNHAS/FT AKADEMIK/08

Status Dokumen	: <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	: 01
Tanggal Terbit	: 13 Juni 2016

Dibuat oleh:	Diperiksa oleh:
	
<b>Syamsir Alam, SKM</b> NIP.196410301999031001 Kasubbag Pendidikan	<b>Haris, S.E., M.M</b> NIP 196911191989031002 Kabag. Tata Usaha

Disetujui oleh :	Disetujui oleh :
	
<b>Prof. Baharuddin, ST., M. Arch., Ph.D</b> NIP 19690308 199512 1 001 Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi	<b>Rafiuddin Syam, ST., M. Eng, Ph.D</b> NIP 19720330 199512 1 001 Ketua Gugus Penjaminan Mutu

Disetujui oleh :

<b>Prof. Dr. Ir. Muhammad Arsyad, MT</b> NIP 19601231 198609 1 001 Dekan

*Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia FTEKNIK UNHAS dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari DEKAN FTEKNIK UNHAS*



FTEKNIK UNHAS

**PROSEDUR MUTU**  
**PROSEDUR LAYANAN LEGALISIR IJAZAH**  
No. PM/UNHAS/FT AKADEMIK/08

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit : 13 Juni 2016

Halaman 1 dari 6

**DAFTAR ISI**

Halaman Judul dan Persetujuan	.....	1
Daftar Isi	.....	2
I. TUJUAN	.....	3
II. RUANG LINGKUP	.....	3
III. REFERENSI	.....	3
IV. DEFINISI	.....	3
V. KETENTUAN UMUM	.....	3
VI. URAIAN PROSEDUR	.....	4
VII. DIAGRAM ALIR	.....	5
VIII. LAMPIRAN	.....	6



FTEKNIK UNHAS

**PROSEDUR MUTU**  
**PROSEDUR LAYANAN LEGALISIR IJAZAH**  
No. PM/UNHAS/FT AKADEMIK/08

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit : 13 Juni 2016

Halaman 2 dari 6

## I. TUJUAN

Prosedur ini menjelaskan tentang mekanisme Layanan Legalisir Ijazah

## II. RUANG LINGKUP

Lingkup prosedur ini dimulai dari adanya Alumni yang akan melegalisir Ijazah dan transkrip nilai

## III. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78)
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158)
3. PP Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin
4. PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum
6. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Kepmendikbud RI Nomor 75623/UU/1960 tanggal 7 September 1960 tentang Pembukaan Fakultas Teknik UNHAS
8. Kepmendikbud RI Nomor 0206/O/95, tanggal 18 Juli 1995 tentang OTK UNHAS
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin
10. Kepmen Keuangan No.: 115/KM/06/2001 tanggal 7 Maret 2001
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin No.: 2781/UN4.1/KEP/2018 tanggal, 16 Juli 2018 tentang penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Hasanuddin

## IV. DEFINISI

Legalisir Ijazah dan transkrip nilai bagi alumni untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

## V. KETENTUAN UMUM

5.1 Prosedur ini untuk semua alumni Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

5.2 Persyaratan :

- a. Slip pembayaran dari bank BNI sesuai dengan besaran jumlah ijazah dan transkrip nilai yang akan dilegalisir yang besarnya sesuai dengan surat keputusan Rektor UNHAS ( Rp.5000/lembar)



FTEKNIK UNHAS

**PROSEDUR MUTU**  
**PROSEDUR LAYANAN LEGALISIR IJAZAH**  
No. PM/UNHAS/FT AKADEMIK/08

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit : 13 Juni 2016

Halaman 3 dari 6

- b. Memperlihatkan ijazah dan transkrip nilai Asli








**PROSEDUR MUTU**  
**PROSEDUR LAYANAN LEGALISIR IJAZAH**  
No. PM/UNHAS/FT AKADEMIK/08

**VI. URAIAN PROSEDUR**

- 6.1 Alumni terlebih dahulu membayar biaya legalisir ke Bank BNI melalui Rekening Rektor sesuai besaran jumlah ijazah dan transkrip nilai yang akan dilegalisir
- 6.2 Staf Menerima foto copy Ijazah dan transkrip nilai dan slip pembayaran dari BNI dengan memperlihatkan Ijazah dan transkrip nilai asli dari alumni yang akan dilegalisir
- 6.3 Staf menyerahkan ke bagian ijazah dan transkrip
- 6.4 Sub.Bagian Akademik Mengembalikan ke Staf Untuk diteruskan ke Dekan
- 6.5 Alumni menerima Ijazah dan Transkrip nilai yang telah telah dilegalisir

**VII. DIAGRAM ALIR**

No	Kegiatan	Kegiatan				Baku Mutu			Ket.
		BNI	Staf (Fung. Umu)	Subbag Pendidikan	Staf (Fung Umum)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Alumni terlebih dahulu memebayar ke Bank BNI ke Rekening Rektor sesuai besaran jumlah ijazah dan transkrip nilai yang akan dilegalisir					Dokumen	10 menit	Dokumen	
2	Staf Menerima foto copy Ijazah dan transkrip nilai dari alumni yang akan dilegalisir					Dokumen	10 menit	Dokumen	
3	Staf menyerahkan ke bagian ijazah dan transkrip					Dokumen	10 menit	Dokumen	
4	Sub.Bagian Akademik Mengembalikan ke Staf Untuk diteruskan ke Dekan					Dokumen	20 menit	Dokumen	
5	Alumni menerima Ijazah dan Transkrip nilai yang telah telah dilegalisir					Dokumen	10 menit	Dokumen	



FTEKNIK UNHAS

**PROSEDUR MUTU  
PROSEDUR LAYANAN LEGALISIR IJAZAH  
No. PM/UNHAS/FT AKADEMIK/08**

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit : 13 Juni 2016

Halaman 5 dari 6

### VIII. LAMPIRAN

1. Ijazah dan Transkrip nilai asli
2. Slip Pembayaran Dari Bank BNI

### IX. LEMBAR REVISI

No	Uraian	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Bergantinya nama pimpinan di kolom tanda tangan	26 Oktober 2019	1.
2.	Berubahnya nama Jurusan jadi Departemen	26 Oktober 2019	2.
3.	Bertambahnya kolom tanda tangan dengan nama Ketua Penjaminan Mutu	26 Oktober 2019	3.
4.	Berubahnya PD II jadi WD II	26 Oktober 2019	4.